



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Beraim Nomor: 11/BA/5202.02.06/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Beraim telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beraim
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BERAIM,



(MULI. FATHONI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA BERAIM
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMIDIN	L
2.	NIA TITIANDINI	P
3.	NURUL HIDAYATI	P
4.	RAHMATULLAH	L
5.	ROSIANA ULFA	P
6.	YEK HABIBULLAH	L
7.	YEK HIDAYATULLAH	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNAWI	L
2.	DEDI SOPYAN	L
3.	EDI SABARA PUTRA	L
4.	H. SUHAELI	L
5.	LINDA NURDIANTINI	P
6.	NADIA SAFITRIANI	P
7.	SAHARUDIN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDIN	L
2.	BISRI SAMSURI	L
3.	JAYA BANI	L
4.	KHAERURROZI	L
5.	RIYAN NOPIA RAMDANI	L
6.	SAHRONI SAPUTRA	L
7.	YUSRIL HASYIM	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. MUHIR	L
2.	HARI ERDIANSYAH	L
3.	M. TAJUDIN AKBAR	L
4.	M. THOLHAH	L
5.	MUHAMAD FAHRURROZI	L
6.	MUHAMAD HAMDANI	L
7.	MUHAMAD SIROJUDIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DADIK HIDAYAT	L
2.	HAMZAN WADI	L
3.	HENDY ALDIAN	L
4.	HENI TASARI	P
5.	MARNIATI	P
6.	NURHASANAH	P
7.	SAMSUL HUDA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF HIDAYATULLAH	L
2.	EFRIAN	L
3.	ELSA NOPIANTI	P
4.	ERWIN SAHRONI	L

5.	FATHUL AZIZ	L
6.	M. FAOZAN AKBAR	L
7.	MALINDA RATNAYU FRATAMA P	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATOULLOH	L
2.	HAEKAL FAWAID	L
3.	MASDAWATI	P
4.	MASRUROTUSSANI	P
5.	MUHAMAD ZAMRONI	L
6.	RANDI WAHYUDI	L
7.	SYUKRIADI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASAN ASYARI	L
2.	HELMI APRIAWAN	L
3.	JUNAJDI	L
4.	M. JUNAJDI	L
5.	MAHENDRA HILMI	L
6.	SITI YUSROH MUSNITA	P
7.	SOFYAN HADI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	P
2.	HERU JAYADI	L
3.	L. SAPRUDIN	L
4.	M. IZHAR	L
5.	MOHAMAD MARWAN	L
6.	ROZA ALFAIZI	L
7.	SILFANI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NURLAILI	P
2.	DEWI SAPITRI	P
3.	EKA PATMAWATI	P
4.	HENI YULIA ASTUTI	P
5.	JALALUDIN	L
6.	NURUL MUJAHIDIN	L
7.	ROY JANSAH	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	L. AHMAD JAYADI	L
2.	L. HENDRAWAN	L
3.	L. KAHARUDIN	L
4.	L. MUSLIM	L
5.	L. RIKI HUSADA	L
6.	L. RODIYA MARTIN	L
7.	NIKO SAPUTA	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MASNIATI	P
2.	ERNAWATI	P
3.	HASDIAN	L
4.	HOLLAIMI	L
5.	M. SYAMSUL HADI	L
6.	MUH. DONI SAPUTRA	L
7.	RUDIMAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	AZHAR	L
3.	BASRI	L

4.	HELMIATUN MINAL	P
5.	LIA GUSPIANA	P
6.	RISMA DEVI	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASRI	L
2.	KHAERUDIN	L
3.	M. ALI	L
4.	M. ALIMUDIN	L
5.	NELA OKTAVIA	P
6.	NURAINI	P
7.	SAHBAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NITA DINIATI	P
2.	KHAIRUNNIZAM	L
3.	L. AWALUDIN	L
4.	L. HENDRA WIJAYA	L
5.	L. IRFAN SATRIA	L
6.	L. PUTRA WIJAYA RISMA	L
7.	L. ZAMRONI	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ENI MULYANI	P
2.	BAIQ FITRIANINGSIH	P
3.	L. ABDUL HAFIZ	L
4.	L. BADRUN	L
5.	L. RAMLI	L
6.	L. SUHAILI	L
7.	USMAN	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ TITIN FITRIANI	P
2.	BAIQ YANI ROSANTI	P
3.	L. IRWAN HAFIZ	L
4.	L. PADLAH	L
5.	L. PADLI	L
6.	L. RAMLI	L
7.	MUZHAR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN / DESA BERAIM,



★ (MUH. FATHONI)